



**PUTUSAN**  
Nomor 1315 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk.,**  
yang diwakili oleh masing-masing Direkturnya Harjanto dan  
Iis Syarifuddin, berkedudukan di Chase Plaza, Lantai 8,  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Nugraha Budi S, S.H., dan  
kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nugraha Budi S,  
S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kostrad Nomor 38, RT  
03/RW 05, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan  
Pesanggrahan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

- 1. ARMAND MARADU SAMOSIR**, bertempat tinggal di  
Jalan Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau;
- 2. KUI KIONG Pemilik TOKO CITRA NIAGA**, bertempat  
tinggal di Komp. Business Centre Blok I Nomor 3, Batam;
- 3. DETRIZON**, bertempat tinggal di Jalan Paus Nomor 97,  
Pekanbaru, Riau;
- 4. HERLIANTO**, bertempat tinggal di Batam Nirwana  
Residence D4/17, Batam, kesemuanya dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Dr. Andris, S.H., M.H., dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andris  
& Partners, beralamat di Komplek Regency Park Blok II,  
Nomor 16, Pelita, Batam, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 4 September 2019;  
Para Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat *Cover Note* Nomor 007/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa perabot rumah tangga dengan total pertanggungan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) atas nama Penggugat I;
3. Menyatakan sah dan mengikat *Cover Note* Nomor 002/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 dan Polis Asuransi Nomor 350303041 7000001 atas objek pertanggungan berupa selimut 80 bal dengan pertanggungan sebesar Rp343.440.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas nama Penggugat II;
4. Menyatakan sah dan mengikat *Cover Note* Nomor 003/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa selimut 57 bal dengan total pertanggungan sebesar Rp236.460.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Penggugat II;
5. Menyatakan sah dan mengikat *Cover Note* Nomor 004/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa tas ransel dengan total pertanggungan sebesar Rp880.330.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama Penggugat III;
6. Menyatakan sah dan mengikat *Cover Note* Nomor 006/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa tas ransel/koper dan karet dengan total pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Penggugat IV;
7. Menyatakan Tergugat yang belum membayarkan kewajiban terhadap objek pertanggungan yang dijamin Tergugat kepada Para Tergugat, merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek pertanggungan yang dijamin Tergugat kepada Para Tergugat sesuai dengan *Cover Note* dan Polis Asuransi yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut:

- a. Penggugat I berdasarkan *Cover Note* Nomor 007/CN/MC/MTW1-BTM/IV/2017 yang mana objek pertanggungan berupa perabot rumah tangga dengan total pertanggungan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- b. Penggugat II berdasarkan *Cover Note* Nomor 002/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 Polis Asuransi Nomor 3503030417000001 atas objek pertanggungan berupa selimut 80 bal dengan pertanggungan sebesar Rp343.440.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- c. Penggugat II berdasarkan *Cover Note* Nomor 003/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa selimut 57 bal dengan total pertanggungan sebesar Rp236.460.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- d. Penggugat III berdasarkan *Cover Note* Nomor 004/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa tas ransel dengan total pertanggungan sebesar Rp880.330.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- e. Penggugat IV berdasarkan *Cover Note* Nomor 006/CN/MC/MTWIBTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa tas ransel/koper dan karet dengan total pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, serta segala

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



hak-hak Tergugat dari pihak lainnya jika ada;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *motatoir interest* kepada Para Penggugat masing-masing sebesar 2% (dua persen) dari pertanggungungan untuk setiap bulan sejak terjadinya kecelakaan laut sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak dapat digabung (kumulasi) dalam satu gugatan;
3. Para Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan *a quo*;
4. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);
5. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
6. Gugatan Para Penggugat prematur (terlalu dini);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



gugatan rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan dan Toko beserta seluruh harta bergerak lainnya milik Para Tergugat Rekonvensi, yaitu: - Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Jalan Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau; - Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Jalan Komp. Business Centre Blok I Nomor 3, Batam; - Tergugat III Rekonvensi yang terletak di Jalan Paus Nomor 97, Pekanbaru, Riau; - Tergugat IV Rekonvensi yang terletak di Batam Nirwana Residence D4/17, Batam;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa baik cetak, yaitu surat-surat kabar, majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional maupun media elektronik, yaitu harian Kompas, Media Indonesia dan Republika dengan ukuran satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, sedangkan untuk penayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, TV One dan Kompas TV, yang harus dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan gugat balik (gugatan rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Cover Note Nomor 007/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa perabot rumah tangga dengan total pertanggungan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) atas nama Penggugat I;
3. Menyatakan sah dan mengikat Cover Note Nomor 002/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 dan Polis Asuransi Nomor 3503030417000001 atas objek pertanggungan berupa selimut 80 bal dengan pertanggungan sebesar Rp343.440.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), atas nama Penggugat II;
4. Menyatakan sah dan mengikat Cover Note Nomor 003/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa selimut 57 bal dengan total pertanggungan sebesar Rp236.460.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atas nama Penggugat II;
5. Menyatakan sah dan mengikat Cover Note Nomor 004/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 atas objek pertanggungan berupa tas ransel dengan total pertanggungan sebesar Rp880.330.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama Penggugat III;
6. Menyatakan sah dan mengikat Cover Note Nomor 006/CN/MC/MTWI

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BTM/IV/2017 atas objek pertanggungungan berupa tas ransel/koper dan karet dengan total pertanggungungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Penggugat IV;

7. Menyatakan Tergugat yang belum membayar kewajiban terhadap objek pertanggungungan yang dijamin Tergugat kepada Para Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
8. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian terhadap objek pertanggungungan yang dijamin Tergugat kepada Para Penggugat sesuai dengan *Cover Note* dan Polis Asuransi yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut:
  - a. Penggugat I berdasarkan *Cover Note* Nomor 007/CN/MC/MTW1-BTM/IV/2017 yang mana objek pertanggungungan berupa perabot rumah tangga dengan total pertanggungungan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
  - b. Penggugat II berdasarkan *Cover Note* Nomor 002/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 Polis Asuransi Nomor 3503030417000001 atas objek pertanggungungan berupa selimut 80 bal dengan pertanggungungan sebesar Rp343.440.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
  - c. Penggugat II berdasarkan *Cover Note* Nomor 003/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 atas objek pertanggungungan berupa selimut 57 bal dengan total pertanggungungan sebesar Rp236.460.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
  - d. Penggugat III berdasarkan *Cover Note* Nomor 004/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 atas objek pertanggungungan berupa tas ransel dengan total pertanggungungan sebesar Rp880.330.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
  - e. Penggugat IV berdasarkan *Cover Note* Nomor 006/CN/MC/MTWI BTM/IV/2017 atas objek pertanggungungan berupa tas ransel/koper dan karet dengan total pertanggungungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
  - f. dengan total pertanggungungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *moratoir interest* kepada

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



Para Penggugat masing-masing sebesar 6% (enam persen) dari pertanggung jawaban untuk setiap tahun sejak terjadinya kecelakaan laut sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat;

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 223/PDT/2019/PT DKI., tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk) seluruhnya;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PDT/2019/PT DKI., tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Mei 2018;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

## I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PDT/2019/PT DKI., tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Mei 2018;
2. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PDT/2019/PT DKI., tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Mei 2018;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 223/PDT/2019/PT DKI., tanggal 20 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 804/Pdt.G/2017/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Mei 2018;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan rekonvensi ini

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan dan toko beserta seluruh harta bergerak lainnya milik Para Tergugat Rekonvensi, yaitu:
  - Tergugat I Rekonvensi yang terletak di Jalan Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau;
  - Tergugat II Rekonvensi yang terletak di Jalan Komp. Business Centre Blok I Nomor 3, Batam;
  - Tergugat III Rekonvensi yang terletak di Jalan Paus Nomor 97, Pekanbaru, Riau;
  - Tergugat IV Rekonvensi yang terletak di Batam Nirwana Residence D4/17, Batam;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa baik cetak yaitu surat-surat kabar, majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional maupun media elektronik yaitu, harian Kompas, Media Indonesia dan Republika dengan ukuran satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, sedangkan untuk penayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, TV One dan Kompas TV, yang harus dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan gugat balik (gugatan rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2019 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 10 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi telah wanprestasi atas beberapa item objek pertanggungan/asuransi berdasarkan bukti P-1, P-7, P-14 dan P-26, berupa *cover note* yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi, menunjukkan bahwa antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dimana Para Penggugat Konvensi telah mengasuransikan barang-barang yang dikirim melalui kapal laut KLM Pulau Bontang dan Para Penggugat Konvensi telah membayar premi asuransi, seharusnya Tergugat Konvensi menindak lanjuti *cover note* dengan menerbitkan polis asuransi;

Bahwa antara Para Penggugat I, II, III dan IV dengan Tergugat PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk., terikat perjanjian pertanggungan asuransi, dimana Para Penggugat sebagai Tertanggung dan Tergugat sebagai sebagai Penanggung, berdasarkan *cover note* masing-masing atas nama:

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat I Armand Maradu Samosir sebesar Rp305.000.000,00;
1. Penggugat II Kui Kiong sebesar Rp597.900.000,00;
2. Penggugat III Detrizon sebesar Rp880.330.000,00;
3. Penggugat IV Herlianto sebesar Rp500.000.000,00;

Bahwa dalam perjanjian pertanggungan tersebut Tergugat bersedia menjamin barang-barang milik Para Penggugat yang menjadi objek pertanggungan, yang dikirim dari Batam menuju Tembilahan dan kota Padang, dengan menggunakan kapal KLM Pulau Bontong;

Bahwa pada tanggal 22 April 2017 kapal tersebut mengalami kecelakaan laut di sekitar Perairan Pulau Temoyong yang mengakibatkan kapal tenggelam;

Bahwa karena kecelakaan tersebut, maka Para Penggugat menuntut klaim asuransi kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak klaim tersebut dengan alasan bahwa barang yang diangkut oleh Kapal KLM Pulau Bontong tersebut telah dijarah oleh penduduk sekitar perairan;

Bahwa penolakan klaim dengan alasan penjarahan dan seharusnya Para Penggugat berusaha keras melakukan upaya penyelamatan barang-barang yang ada di kapal, yang bukan merupakan kriteria klaim asuransi, tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat tidak mengikuti perjalanan kapal dan justru karena untuk resiko seperti itulah Para Penggugat mengasuransikan barang-barangnya;

Bahwa selain itu, kejadian penjarahan merupakan peristiwa yang terjadi setelah kecelakaan kapal, karena itu klaim asuransi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah karena adanya kecelakaan kapal bukan karena penjarahan, alasan mana merupakan klausula yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat, karena itu klaim Para Tergugat adalah sah secara hukum bahwa Tergugat telah ingkar janji untuk melaksanakan kewajibannya membayar klaim asuransi yang menjadi hak sah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MALACCA TRUST

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WUWUNGAN INSURANCE, Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1315 K/Pdt/2020